

COMPANY PROFILE



***BE CLEAN &
BE HEALTHY***

TENTANG KAMI

PT Media Biomedik Indonesia (MedBio) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk padat maupun cair pada sektor fasyankes, industri, laboratorium, komersial dan kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dan telah bekerjasama dengan mitra Pengelola Limbah B3 berizin.

Be Clean and Be Healthy merupakan moto kami untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

kami memberikan layanan pengangkutan Limbah B3 dan menjamin Limbah B3 yang diangkut dilakukan dengan penanganan dan pengelolaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

VISI

Menjadi perusahaan Pengelola Limbah B3 yang handal dalam penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia

MISI

- Memberikan pelayanan dan Pengelolaan Limbah B3 yang berkualitas
- Berkomitmen memenuhi persyaratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai perundang-undangan
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja karyawan

LEGALITAS KAMI

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Media Biomedik Indonesia Nomor 57 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AHU-0059370.AH.01.02.TAHUN 2021
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220103183614
- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Kartu Pengawasan
- Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup telah meliputi kegiatan Pengangkutan Limbah B3
- Surat keputusan Peneraan Timbangan dari Badan Metrologi
- SIMPEL, SIRAJA, Festronik, dan SILACAK terintegrasi oleh sistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sertifikasi Pengemudi untuk penanganan Limbah B3
- Sertifikasi Profesi Tenaga Ahli Bidang Pengelolaan Limbah B3

LEGALITAS KAMI

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari KLHK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA
Gedung Mangrove Vindobali Blok 4 Lantai 5 - J. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5794 501/04 Ext. 4312, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : **S. 507/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021** 18 Desember 2021
Lampiran : Sembilan lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Media Biomedik Indonesia Nomor: 070/SKMedBio/001/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Pemohonan Baru Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan nomor registrasi 202111090008 tanggal 22 Desember 2021 dan menunjuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Media Biomedik Indonesia
2. Penanggung Jawab : Sem Samuel Surja
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor : Jalan Raya Kapuk Cengkareng, Komplek Pertokoan Garden Boulevard Blok E No. 11, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
5. Alamat Pool : J. Cikunir RT 02 RW13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat
6. Telepon/Faksimile : 021-5239054
7. Email : limbah@medbio.id
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220103183614

Rekomendasi pengangkutan ini diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana terlampir dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Jenderal Pengelolaan
Limbah B3 dan Bahan Beracun
Berbahaya
Adhitya Nugraha Prahajono
NIP. 196502251990031001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT. Media Biomedik Indonesia

Izin Angkutan Barang Khusus LB3 dari Kemenhub

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TEL (021) 3006136, 3006138, 3006139, 3006140, 3006141, 3006142, 3006127
FAX : (021) 3007002, 3006109, 3006143, 3006144, 3006145
email : hubdat@kemenhub.go.id
Home Page : http://hubdat.kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.00036/AJ.3091/DJP/2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Membaca : Surat Pemohonan PT MEDIA BIOMEDIK INDONESIA nomor 001/SKMedBio/2022 tanggal 15-03-2022 ;
Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT MEDIA BIOMEDIK INDONESIA yang diurus secara online melalui https://sponam.dephub.go.id, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5026);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 89 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penempatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/GRUD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.428/AJ.003/GRUD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
a. Nama Perusahaan : PT MEDIA BIOMEDIK INDONESIA
b. ID Perusahaan : 100007978
c. Nama Pemimpin Perusahaan : SEM SAMUEL SURJA
d. Alamat Perusahaan : Jalan Raya Kapuk Cengkareng, Komplek Pertokoan Garden Boulevard Blok E No. 11, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng
e. NPWP Perusahaan : 926233000900

KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 18 Maret 2027

KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan sponam online.

KEEMPAT : Lembaran sal. Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan

KELIMA : Direktur Angkutan dan Multimoda mengatur pelaksanaan Keputusan ini.

KESALU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

Tembusan :
1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishubungan / ULAJ Provinsi (sebagai domisi perusahaan).

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN
SUHARTO
Pembina Utama Madya I/IV
NIP. 196609251989031004

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

Kartu Pengawasan Kendaraan dari Kemenhub

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TEL (021) 3006136, 3006138, 3006139, 3006140, 3006141, 3006142, 3006127
FAX : (021) 3007002, 3006109, 3006143, 3006144, 3006145
email : hubdat@kemenhub.go.id
Home Page : http://hubdat.kemenhub.go.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00036/AJ.3091/DJP/2022/100007978-00001

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00036/AJ.3091/DJP/2022 tanggal 18-03-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan BARANG BERBAHAYA (B3), kepada : PT MEDIA BIOMEDIK INDONESIA yang dipimpin oleh SEM SAMUEL SURJA diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).

- ID Perusahaan : 100007978
- Rekomendasi KLH : S.507/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
- Berlaku Sampai : 28-12-2026
- Rekomendasi EISDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : AKIBATERAI BEKAS, SLUDGE DARI INDUSTRI, LIMBAH KLINIS MEMILI KARAKTERISTIK INFESKSIUS, BAHAN KIMIA KADALUARASA
- Asal : PANDEGLANG, SERANG, TANGERANG, JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TIMUR, SEMARANG, SURABAYA, YOGYAKARTA, BEKASI, DEPOK, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BANDUNG, SAMARINDA, BALI, JAWA TENGAH, MAKASSAR, LAMPUNG, PURWOKERTO, TEGAL, SERANG, CILEGON, TANGGERANG, BEKASI, BOGOR, KARAWANG, PURWAKARTA, TEGAL, SEMARANG
- Tujuan : BKS, CKR, BOR, CBL, DPK, TNG, CPT, CKO, TJP, KYB, GGP, SRG, CLO, SMM, CJR, KNG, MLL, SNO, IOM, SLW, TOL, BBS, SDA, MKJ, BOL, MET, BTA, SKY, PWW, KWO, BYW, SOR, BGO, SBY, KLN, SKT, SBR, CBN, YIK, MDN, CLP, GSK, SMO, UNR, SGR, DPR, MKS, PWT, SMR, TUL
- Rute / Lintasan :
- Unit keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan sebagai berikut :
- Nomor Kendaraan : B8983UCO
- Nomor Uji Kendaraan : JKT1510683
- JBI Kendaraan : 7000
- Nomor Rangka : MHMF73P3K005268
- Nomor Mesin : 4D34TL32364
- Berlaku Sampai : 14-05-2025
- ID Kendaraan : 00001
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2015
- Merek/Unit : MITSUBISHI
- Konf. Sumbu : 1:2
- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14 Mei 2024
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN
SUHARTO
Pembina Utama Madya I/IV
NIP. 196609251989031004

Kartu Pengawasan Kendaraan dari Kemenhub

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TEL (021) 3006136, 3006138, 3006139, 3006140, 3006141, 3006142, 3006127
FAX : (021) 3007002, 3006109, 3006143, 3006144, 3006145
email : hubdat@kemenhub.go.id
Home Page : http://hubdat.kemenhub.go.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00036/AJ.3091/DJP/2022/100007978-00002

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00036/AJ.3091/DJP/2022 tanggal 18-03-2022 tentang izin penyelenggaraan Angkutan BARANG BERBAHAYA (B3), kepada : PT MEDIA BIOMEDIK INDONESIA yang dipimpin oleh SEM SAMUEL SURJA diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).

- ID Perusahaan : 100007978
- Rekomendasi KLH : S.507/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
- Berlaku Sampai : 28-12-2026
- Rekomendasi EISDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : AKIBATERAI BEKAS, SLUDGE DARI INDUSTRI, LIMBAH KLINIS MEMILI KARAKTERISTIK INFESKSIUS, BAHAN KIMIA KADALUARASA (SESUAI DENGAN REKOMENDASI KLHK)
- Asal : PANDEGLANG, SERANG, TANGERANG, JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TIMUR, SEMARANG, SURABAYA, YOGYAKARTA, BEKASI, DEPOK, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BANDUNG, SAMARINDA, BALI, JAWA TENGAH, MAKASSAR, LAMPUNG, PURWOKERTO, TEGAL, SERANG, CILEGON, TANGGERANG, BEKASI, BOGOR, KARAWANG, PURWAKARTA, TEGAL, SEMARANG
- Tujuan : BKS, CKR, BOR, CBL, DPK, TNG, CPT, CKO, TJP, KYB, GGP, SRG, CLO, SMM, CJR, KNG, MLL, SNO, IOM, SLW, TOL, BBS, SDA, MKJ, BOL, MET, BTA, SKY, PWW, KWO, BYW, SOR, BGO, SBY, KLN, SKT, SBR, CBN, YIK, MDN, CLP, GSK, SMO, UNR, SGR, DPR, MKS, PWT, SMR, TUL
- Rute / Lintasan :
- Unit keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan sebagai berikut :
- Nomor Kendaraan : B8005TBI
- Nomor Uji Kendaraan : JKT1624365
- JBI Kendaraan : 6940
- Nomor Rangka : MHMF71PGC0008172
- Nomor Mesin : 4D34TF69310
- Berlaku Sampai : 14-05-2025
- ID Kendaraan : 00002
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2016
- Merek/Unit : MITSUBISHI
- Konf. Sumbu : 1:2
- JBI Tempelan : 0

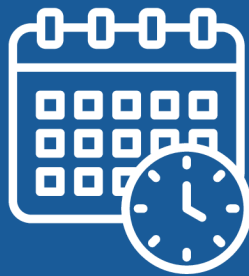
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14 Mei 2024
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN
SUHARTO
Pembina Utama Madya I/IV
NIP. 196609251989031004

PELAYANAN KAMI



FREE KONSULTASI & PELATIHAN

Layanan Konsultasi Pengelolaan Limbah B3 dan pelatihan Sistem Pelaporan Limbah B3 (SIRAJA Limbah B3) secara online



PENJADWALAN

Penjadwalan sesuai dengan kebutuhan pelanggan



ANGKUT DAN KELOLA

Pengangkutan tepat waktu, petugas kami dilengkapi APD, menggunakan timbangan terkalibrasi, pelekatan simbol - label pada kemasan, GPS yang terintegrasi SILACAK, mitra Pengelola Limbah B3 Berizin

MENGAPA MEMILIH KAMI ?



SDM Profesional

Tim kami adalah individu-individu yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikasi BNSP untuk Pengelolaan Limbah B3



Kualitas Layanan

Pelayanan cepat, ramah, koperatif dan solutif



Harga terjangkau

Harga kompetitif dengan kualitas layanan terbaik



Kontrak Kerja sama

Telah memiliki lebih dari 200 pelanggan aktif yang telah bekerja sama dengan kami

MENGAPA MEMILIH KAMI ?



Saat ini Kami memiliki 2 Armada Pengangkutan Limbah B3 yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) dari Kementerian Perhubungan (dokumen legalitas lengkap)

MENGAPA MEMILIH KAMI ?

Kami memberikan Jasa Pengangkutan Limbah B3 untuk Jenis Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut:

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik dan Dokter Praktek Mandiri)

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Laboratorium Riset dan Komersil

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Industri Manufaktur, Farmasi, Cat, Pulp dan Kertas dan industri lainnya yang menghasilkan Limbah B3

Limbah B3 dari kegiatan Komersial

MENGAPA MEMILIH KAMI ?

SIMPEL



Pengangkutan Limbah B3 Kami telah terintegrasi dengan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) untuk kebutuhan penilaian PROPER

SIRAJA LIMBAH



Pengangkutan Limbah B3 Kami telah terintegrasi dengan Sistem Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA Limbah B3) yang merupakan platform Pelaporan kinerja untuk pengelolaan Limbah B3.

FESTRONIK



Pengangkutan Limbah B3 Kami telah menggunakan Manifest Elektronik (Festronik) yang merupakan platform untuk menerbitkan manifest Pengangkutan Limbah B3 yang diwajibkan dalam kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

SILACAK



Pengangkutan Limbah B3 Kami telah terkoneksi Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 (Silacak) yang merupakan platform untuk pemantauan kendaraan Pengangkut Limbah B3 ketika melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

PORTOFOLIO KAMI



350 Konsumen*

Jumlah konsumen yang telah bekerja sama dan memakai jasa kami



200 Ton*

Jumlah Limbah B3 konsumen yang telah diangkut oleh kami

* Data per 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024 dan dapat berubah



PORTOFOLIO KAMI

Penyaksian dan Pendampingan Pemusnahan Limbah B3 PT Mursmedic dan PT Ardia Perdana di lokasi PT Graha Alam Industri



Penyaksian dan Pendampingan Pemusnahan Limbah B3 PT Teletama Artha Mandiri (Erajaya Group) di lokasi PT Graha Alam Industri



PORTOFOLIO KAMI

Pengangkutan Limbah B3 Medis Pada Event Ark Peace Medical Service di Dermaga 2 Jakarta International Container Terminal



APA KATA CUSTOMER KAMI?

”

Sangat membantu kami dalam hal menangani Pengelolaan Limbah B3

Bapak Iwan - PPPSRS Cyber 2 Tower

“

”

Responsif dalam hal penjadwalan dan Pengangkutan Limbah B3

Ibu Dini - PT Anugrah Analisis Sempurna

“

”

Staf baik dan ramah, proses cepat dalam hal Pengangkutan Limbah B3

Ibu Fina - PT Danatek Indera Indonesia

“

”

Pelayanan cepat, sigap dan tetap pertahankan pelayanannya

Ibu Francy - PT Nexgen Packaging Indonesia

“

PENILAIAN CUSTOMER TERHADAP KAMI



**Penilaian Dalam hal membantu Pengelolaan
Limbah B3 konsumen kami**

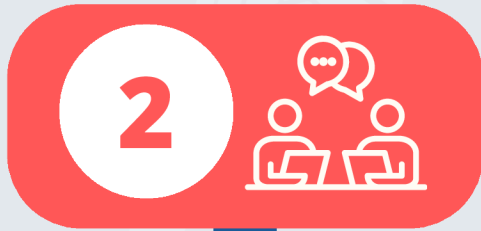
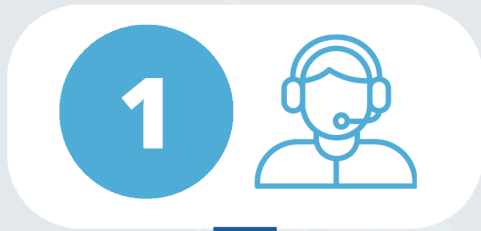


**Penilaian terhadap keramahan dan perilaku staf
kami kepada konsumen kami**



**Penilaian terhadap pelayanan kami kepada
konsumen kami**

1



ALUR PROSES KERJA SAMA DENGAN KAMI

Customer menghubungi Kami PT Media Biomedik sebagai Transporter Limbah B3

Konsultasi dan diskusi mengenai kebutuhan dan permasalahan pengelolaan Limbah B3 customer

Penawaran kerja sama yang akan dikirim melalui email kepada customer dengan estimasi waktu 1 - 2 hari kerja*

Customer menyetujui penawaran yang kami kirimkan dengan menandatangani surat penawaran, serta melengkapi dan mengirimkan form customer dan form permohonan registrasi SIMPEL

PT Media Biomedik Indonesia akan membantu meregistrasikan akun SIMPEL apabila customer belum memiliki akun

Keterangan:

(*) Tentative

Customer

PT Media Biomedik Indonesia

Customer dan PT Media Biomedik Indonesia

Customer - PT Media Biomedik Indonesia - Pengelola

2



Keterangan:

(*) Tentative

Customer

PT Media Biomedik Indonesia

Customer dan PT Media Biomedik Indonesia

Customer - PT Media Biomedik Indonesia - Pengelola

ALUR PROSES KERJA SAMA DENGAN KAMI

PT Media Biomedik Indonesia akan membuat draft MoU dan invoice estimasi 1 - 2 hari kerja* yang akan dikirim kepada customer melalui e-mail

Customer mereview dan melengkapi draft MoU

Customer melakukan pembayaran layanan sesuai dengan invoice berdasarkan Surat Penawara Harga yang telah disetujui

Mitra pengelola akan melakukan review dan menentukan metode pengolahan limbah pada draft MoU dengan estimasi 7 hari kerja*

PT Media Biomedik Indonesia akan mencetak MoU dengan estimasi 2 - 3 hari kerja* setelah itu MoU akan dikirimkan kepada customer dengan menggunakan jasa ekspedisi

3



ALUR PROSES KERJA SAMA DENGAN KAMI

Customer menandatangani dokumen MoU, setelah itu dokumen MoU tersebut dikirim kembali kepada kami sesuai arahan prosedur terlampir menggunakan jasa ekspedisi untuk ditandatangani oleh pihak pengelola

Pengelola menandatangani dokumen MoU tersebut dengan estimasi waktu 14 hari kerja* (MoU final)

Dokumen MoU Final dikirim melalui ekspedisi dengan estimasi waktu 2 hari kerja

Penjadwalan pengangkutan paling lambat 3 hari kerja dengan melampirkan form penjadwalan pengangkutan

Keterangan:

(*) Tentative

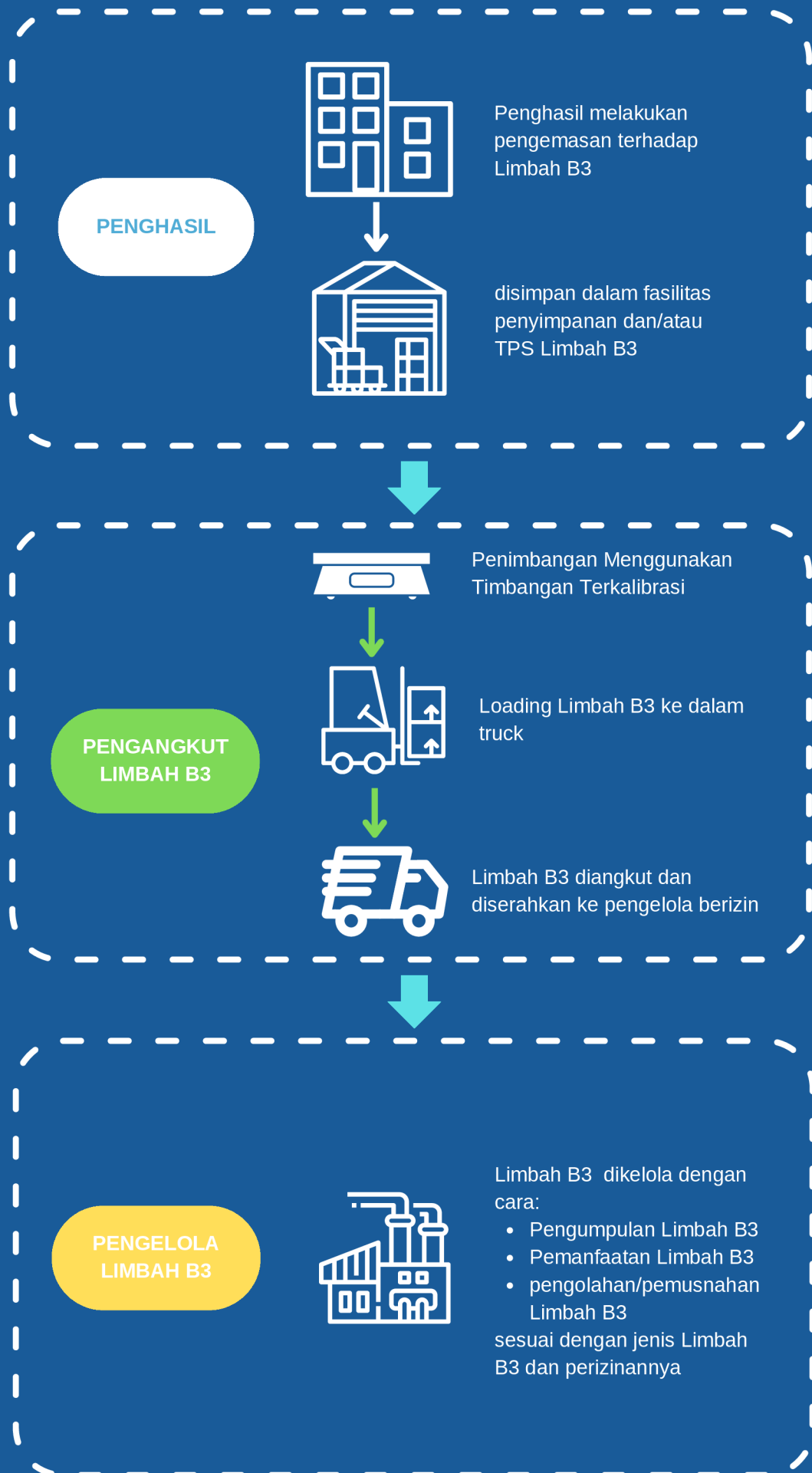
Customer

PT Media Biomedik Indonesia

Customer dan PT Media Biomedik Indonesia

Customer - PT Media Biomedik Indonesia - Pengelola

ALUR PROSES PENGELOLAAN LIMBAH B3



JENIS LIMBAH

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar
Limbah B3 Sumber Tidak Spesifik		
1	A102d	Aki/baterai bekas
2	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3
3	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi
4	A108d	Limbah terkontaminasi B3
5	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi
6	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar
7	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik
8	B104d	Kemasan bekas B3
9	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heattrans mission, gritchambers, separator dan atau campurannya
10	B106d	Limbah resin atau penukar ion
11	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)
12	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri
13	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
14	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Tinta dan Kegiatan yang menggunakan tinta		
1	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanan dari kegiatan tinta
2	B321-2	Sludge tinta
3	B321-3	Residu dari proses pencucian
4	B321-4	Kemasan bekas tinta
5	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa
6	B321-6	Waste oil based ink disposed
7	B321-7	Waste etching solution
8	B321-8	Sludge IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/ Zat Pencemar
Industri Kilang Minyak dan Gas Bumi		
1	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: (kilang minyak dan gas bumi) 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit stormwater menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan
2	A307-2	Residu dasar tanki
3	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi
4	B307-1	Katalis Bekas

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Tekstil		
1	A322-1	Pelarat bekas (cleaning) dari kegiatan tekstil
2	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarat organik
3	B322-3	Sludge dari IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Baterai Sel Kering dan Pemanfaatan Baterai Bekas		
1	A326-1	Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa
2	A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa
3	A326-3	Dust, slag, ash, pasta
4	A326-4	Metal powder
5	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa
6	B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara
7	B326-3	Sludge IPAL

JENIS LIMBAH

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Cat		
1	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik
2	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik
3	A325-3	Residu proses destilasi
4	A325-5	Debu dan/ atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara
5	A325-6	Sludge proses <i>depainting</i>
6	A325-7	Sludge dari IPAL
7	B323-1	Filter bekas
8	B323-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/ Zat Pencemar
Industri Baterai Sel Basah		
1	B327-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment
2	B327-5	Sludge dari IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Semua jenis industry yang menghasilkan atau menggunakan listrik		
1	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan
2	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment
3	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Zat Warna dan Pigmen		
1	A335-1	Sludge dari proses produksi dan penyimpanan
2	A335-2	Residu produksi/ reaksi
3	A335-3	Bahan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa
4	B335-1	Absorban dan filter bekas
5	B335-2	Sludge IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin		
1	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning)
2	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan dari kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin
3	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan
4	B323-1	Sisa proses blasting
5	B323-2	Sludge painting
6	B323-3	Potongan PCB tersolder
7	B323-4	Scrap timah solder
8	B323-5	Sludge IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/ZatPencemar
Industri Perakitan Komponen Elektronik atau Peralatan Elektronik		
2	A328-5	Sludge proses produksi perakitan
4	B328-3	Residu solder dan fluxnya
7	B328-6	Sludge dari IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri PLTU, Boiler, Tungku Industry Yang Menggunakan Bahan Bakar Batu Bara		
1	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410
2	B333-3	Sludge IPAL

JENIS LIMBAH

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
1	A337-1	Limbah klinismemiliki karakteristik infeksius
2	A337-2	Produksi farmasi kadaluwarsa
3	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa
4	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
5	B337-1	Kemasan produk farmasi dari Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan
6	B337-2	Sludge IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Fotografi		
1	A339-1	Larutan developer, fixer, dan bleach bekas dari kegiatan fotografi
2	B339-1	Off-set Cr
3	B339-2	Tinta, tonner

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Pengolahan Minyak Hewani atau Nabati		
1	A342-1	Residu filtrasi dari pengolahan minyak hewani atau nabati
2	A342-2	Residu proses destilasi
3	B342-1	Sludge minyak atau lemak dari jenis industri Pengolahan minyak hewani atau nabati

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Pengolahan Oleokimia Dasar		
1	A343-1	Glycerine pitch dari kegiatan Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani
2	A343-2	Residu filtrasi dari industri pengolahan oleokimia dasar
3	B343-1	Katalis bekas
4	B343-2	Sludge IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Farmasi		
1	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluwarsa, dan sisa
2	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi
3	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi
4	A336-4	Reactor bottom waste
5	A336-5	Sludge dari proses produksi
6	B336-1	Absorbandan filter bekas atau karbon aktif
7	B336-2	Sludge dari IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/ Zat Pencemar
Laboratorium Riset dan Komersial mencakup Industri yang memiliki Laboratorium		
1	A338-1	Bahan kimia kadaluwarsa
2	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
3	A338-3	Residu sempel limbah B3
4	A338-4	Sludge IPAL

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Sabun Deterjen, Produk Pembersih, Desinfektan atau Komedik		
1	A341-1	Residu produksi dan konsentrat
2	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa
3	B341-1	Filter dan absorben bekas
4	B341-2	Sludge AlCl ₃

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Pengoperasian Insinerator Limbah		
1	B347-1	Residu pengolahan flue gas
2	B347-2	Filter & absorban bekas
3	B347-3	Sludge IPAL

JENIS LIMBAH

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Pulp dan Kertas		
1	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kadaluwarsa dari industri pulp dan kertas
2	A351-2	Residu pencetakan (tinta/ pewarna)
3	A351-3	Sludge brine
4	B351-1	Lime mud
5	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
6	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan
7	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/ZatPencemar
Semua Jenis Industri Konstruksi		
1	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 dari semua jenis industri konstruksi
2	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3
3	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3
4	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos
5	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Industri Metal Hardening		
1	B344-1	Sludge dari proses pengolahan metal hardening

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Fotokopi		
1	B353-1	Toner bekas dari kegiatan fotokopi

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Bengkel Pemeliharaan Kendaraan		
1	B355-1	Limbah cat

No	Kode Limbah B3	Uraian/JenisLimbah B3/Zat Pencemar
Limbah B3 Sumber Spesifik Khusus		
1	B413	Spent bleaching earth
2	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal

HUBUNGI KAMI

MedBio

Media Biomedik Indonesia



Jl. Cikunir Raya No.9, Jatiasih,
Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa
Barat 17422



0812-8387-9497



021-52396054



limbah@medbio.id



medbio.id



www.medbio.id

PENGGUNA LAYANAN KAMI

